



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1.8 TAHUN 2023  
TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS  
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ...

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); dan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Balitbangda yang selanjutnya disebut UPTD Kawasan Sains dan Teknologi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Dewan Pengawas BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
8. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

9. Pejabat ...

9. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas UPTD Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pesangon.
- (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dibayarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.
- (4) Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Prinsip Remunerasi meliputi:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan jasa layanan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi;
- d. peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bisnis.

### Pasal 4

Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proposional, adil, dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan Pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 5

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

BAB III  
BENTUK REMUNERASI

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 6

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. insentif;
- d. bonus;
- e. honorarium; dan
- f. pesangon

Bagian Kedua  
Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterima setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Pemimpin melalui Balitbangda.

Bagian Ketiga  
Tunjangan

Pasal 8

Tunjangan tetap adalah tambahan pendapatan selain gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin melalui Kepala Balitbangda.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Insentif dan Bonus

Pasal 9

- (1) Insentif adalah bentuk balas jasa bersifat tidak tetap yang diberikan kepada Pejabat pengelola dan Pegawai berdasarkan Kinerja personal yang pemberiannya tergantung pada capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menimbulkan motivasi kerja ke arah yang lebih baik.
- (2) Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kelima  
Honorarium

Pasal 10

Honorarium adalah imbalan bersih yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Keenam  
Pesangon

Pasal 11

Pesangon adalah imbalan yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap UPTD Kawasan Sains dan Teknologi pada akhir masa kerja.

BAB IV  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Selama ...

- (2) Selama Dewan Pengawas belum terbentuk, penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Balitbangda.

## BAB V

### BESARAN REMUNERASI

#### Pasal 13

- (1) Besaran gaji bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III D dengan masa kerja 20 tahun.
- (2) Besaran gaji Pegawai Tetap BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) dan diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Besaran Remunerasi selain gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.
- (4) Besaran Tunjangan Tetap Pemimpin disetarakan dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil eselon IV a.
- (5) Besaran insentif dan bonus Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi yang dapat berupa tunjangan transportasi, gaji bulan ke-13, tunjangan Kesehatan, dan tunjangan keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Pemimpin melalui Balitbangda.
- (6) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin.
  - c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin.

(7) Pejabat ...



- (7) Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap UPTD Kawasan Sains dan Teknologi diberikan pesangon paling banyak 3 (tiga) kali gaji yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Pemimpin melalui Balitbangda dan sesuai dengan kemampuan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan melakukan evaluasi setiap tahun atas Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21-A Tahun 2014 tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di SURAKARTA  
Pada tanggal 09 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI